



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO SELATAN KECAMATAN KELARA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Selatan Nomor 042/PP.04.1-BA/730405.05/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Selatan /telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO SELATAN KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolo Selatan  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOLO SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ttd.  
(ADRIANI,S.Pd)



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
TOLO SELATAN KECAMATAN KELARA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO SELATAN KECAMATAN KELARA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NARANG	L
2.	SURAEDAH BALE	P
3.	SERLI FEBRIANTI	P
4.	JIRANA WAHDINI	P
5.	MALLE	L
6.	HASTRI LESTARI PUTRIANI SAHAB	P
7.	SALMIATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNAWATI	P
2.	RAHMAWATI.M	P
3.	ADNAN TUTU	L
4.	SERLI FATMAWTI	P
5.	FIRA YUNIAR	P
6.	NITA KURNIAWATI	P
7.	MUNANDAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. GUNTUR	L
2.	IRMAWATI	P
3.	IBNU ARBI	L
4.	ROHANI	P
5.	IRMA AMELIA	P
6.	SAMSIDAR	P
7.	MISBAH	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MARLINA	P
2	AHMAD FIRDAUS	L
3	FITRI KALBIA NUR	P
4	MUH. ASMAR	L
5	NURUL FAHMI	P
6	ARHAM	L
7	NURWAHYU	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM	L
2.	ANRI FANI	P
3.	SUDARNI	P
4.	NATALIA	P
5.	ASMAR	L
6.	NURHIDAYAT	L
7.	FERDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL IKRAM	L
2	NURLACKSMI SEPTIANA ASKAR	P
3	AJI CHAIRI WIRANTO	L
4	SUHASTIKA	P
5	ANRIANI	P
6	ISWANTI	P
7	SITI ALQAIDAR NUR	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	RASTI	P
2	SUARNI UDIN	P
3	ESKI KURNIAWAN	L
4	DARMAWANSYAH	L
5	MIRWAN ALAMZAH	L
6	HENRA	L
7	ABD. RAHMAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	SAMSIAH.S.S.Pd	P
2	MANSUARIAH	P
3	ATI SURIATI	P
4	SALMAWATI	P
5	NINI AMRIANI.S.Pd	P
6	SRI NURAFIAT, SE	P
7	MARYAM.S.Pd	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARBIA	P
2	ABDUL WAHID	L
3	SAMRIANI	P
4	SARTIKA	P
5	MUTIA AZZAHRA	P
6	M.ASPAR AMIRUDDIN	L
7	MUHAMMAD IKBAL.B	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ZUBAIR RAHMAN	L
2	NURBAETI	P
3	NURBAENA	P
4	MUH.ISHAK	L
5	MUTMAINNAH	P
6	SUPIANTI	P
7	USWATUN HASANAH	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDIAN HIDAYAT	L
2.	NURSAMSI	P
3.	SRIWAHYUNI	P
4.	IAN KASELA	L
5.	SRIRAHAYU	P
6.	PUTRI	P
7.	MUH.FAJRI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOLO SELATAN


ttd.

(ADRIANI.S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA